

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan jual beli pada saat ini sudah mulai berkembang begitu cepat. Tidak hanya jual belinya saja, namun metode transaksi dan barang yang dijual pun beraneka ragam. Adapun jual beli yang dilakukan secara online atau melalui media internet yang dikenal dengan *online shop*.

Perilaku ekonomi sudah terbentuk sejak manusia membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya. Seiring perkembangan masyarakat saat ini, jual beli pun juga ikut mengalami berbagai perubahan. Dalam masyarakat primitif, jual beli berbentuk tukar menukar barang atau yang lebih dikenal dengan barter. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, masyarakat telah mengenal alat transaksi berupa kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian jual beli pun mulai merubah kebiasaan jual beli yang terlihat secara fisik ke sistem jual beli secara *online*.

Dalam Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntungan dalam jual beli tersebut dapat digunakan untuk sedekah atau zakat kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan

demikian jual beli menurut Islam tidak hanya bersifat konsumtif yang akan menguntungkan di dunia, namun juga keuntungan di akhirat tentunya dengan memperhatikan jual beli sesuai syariat Islam.

Dengan adanya layanan internet pengenalan suatu bidang usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan dapat dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya iklan baik di media cetak maupun elektronik. Dalam transaksi elektronik, layanan perdagangan dengan menggunakan internet ini biasa disebut dengan *E-Commerce* (Elektronic Commerce). Sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau *E-Commerce* ini merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang semakin digemari oleh banyak orang. *E-Commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan yaitu antara penjual dan pembeli dengan media internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui media *online*.¹ Transaksi melalui media elektronik ini bisa juga diartikan sebagai setiap kegiatan perdagangan yang transaksinya terjadi seluruh atau sebagian di dunia maya, misalnya seperti penjualan barang dan jasa melalui internet, periklanan secara *online*, pemasaran, pemesanan, dan pembayaran secara *online*.²

Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, bertransaksi secara *online* ini memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli.

¹ Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta, Pasca Sarjana FH UII dengan FH UII Press, 2009), 11.

² Rif'ah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)*, *Justitia Islamica* 8, (Ponorogo; STAIN Ponorogo. 2011), 100.

Hal ini bisa dimaklumi dengan mengingat tingkat penipuan secara *online* cukup tinggi, ditambah dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat *cybercrime* yang sangat tinggi.³

Rekening bersama, selanjutnya disingkat dengan rekber, merupakan sistem pembayaran dalam jual beli barang *online* yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, rekber disini adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah fee akan ditarik sesuai jumlah uang transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, rekber sebagai pihak yang ketiga dibutuhkan karena penipuan yang marak terjadi di internet. Jika penjual dan pembeli berada disatu kota maka transaksi bisa melalui COD/*Cash On Delivery* (perjanjian penjual dan pembeli disuatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli setuju maka uang diserahkan).⁴

³ Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, cet ke-2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 190

⁴ J.Setyaji & Agus W, *Jualan Laris & Beli Aman*, cet-1, (Jakarta: Mediakita, 2011), 43-45.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

- a. Transfar antar bank, transaksi ini merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *online*. jenis transaksi ini memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penjual. Prosesnya adalah pertama kosumen mengirim dana yang telah disepakati, setealah dana masuk maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transfer antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dananya. Karena disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ke penjual ternyata barang tidak diterima.
- b. COD (*Cash On Delivery*), pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang, kemudian pembeli akan membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah penjual dan pembeli bisa leluasa dalam proses transaksi. Pada sistem ini pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Kekurangannya adalah keamanan baik dari penjual maupun pembeli karena boleh jadi pihak yang akan ditemui adalah orang yang berniat jahat.

c. Rekening Bersama (Rekber), cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta penjual mengirim barang yang telah disepakati. Jika barang sudah sampai, dana tersebut akan diberikan kepada penjual. dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dicairkan jika barang benar-benar sudah sampai di tangan pembeli. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh pembeli.⁵

Dunia bisnis termasuk dalam bagian dari kegiatan ekonomi yang diperuntukkan dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam bisnis syariah sangat menjunjung tinggi bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan terhadap hak dari masing-masing pihak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagi pebisnis muslim yang berpegang teguh pada sunnatullah, Allah akan menjanjikan kesuksesan baik di dunia maupun di

⁵ Maxmanroe, "Tiga Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia", *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online/terpopuler-di-indonesia.html> diakses tanggal 4 Desember 2019.

akhirat kelak.⁶ Bahkan perkembangan bisnis melalui media internet semakin hari semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet di dunia terutama di Indonesia. Media internet telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang memiliki prospek yang sangat baik saat ini, dimana melalui media internet penjual dapat menjangkau konsumen secara luas.

Pada penelitian ini, dimana ada salah satu narasumber merasa dirugikan karena telah tertipu oleh penjual yang tidak bertanggung jawab dengan menolak melakukan retur barang meskipun pembeli sudah mengatakan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan tersebut.⁷ Dalam masalah ini, jual beli yang dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat jual beli *salam* yaitu komoditinya harus dengan sifat yang jelas, namun barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penjual.

Selanjutnya yang terjadi pada narasumber lain, sebagai pembeli ia pernah melakukan pemesanan secara *online* pada salah satu lapak di Bukalapak, kemudian barang yang dipesan pembeli hilang di tempat jasa pengiriman barang. Akhirnya pembeli membatalkan pesannya, karena barang yang dipesan belum datang meskipun sudah jatuh tempo.⁸ Menurut Hassan Saleh, dalam bukunya yang berjudul *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (2008) menyebutkan adapun hal-hal yang dilarang dalam transaksi jual beli salah satunya yaitu jual beli mengandung tipuan. Sedangkan, jual beli dalam hukum Islam terdapat empat macam syarat yaitu

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 256

⁷ Marfu'ah, Mahasiswi, Kediri, 8 Maret 2019

⁸ Robert Lucky Ebiet, Wiraswasta, Kediri, 10 Maret 2019

syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat kepastian (syarat *luzum*). Jual beli yang dilakukan oleh salah satu narasumber tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yaitu syarat kepastian (syarat *luzum*). Jadi, jual beli *online* yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut mengandung unsur tipuan dan usur *gharar*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktek jual beli *online* yang terjadi dalam sistem rekber pada aplikasi Bukalapak dan bagaimana hukum Islam dalam sistem rekber. Maka dari itu penulis meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan analisis tentang praktek jual beli *online* sistem rekber dengan mengangkat judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dalam Sistem Rekening Bersama (Rekber) Pada Aplikasi Bukalapak**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan peneliti bahas meliputi;

1. Bagaimana jual beli *online* rekening bersama (rekber) pada aplikasi Bukalapak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem rekening bersama (rekber) pada transaksi jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek jual beli *online* sistem rekening bersama (rekber) pada aplikasi Buka Lapak.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem rekening bersama (rekber) dalam transaksi jual beli *online*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengguna media sosial terutama dalam masalah jual beli *online*, serta memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap aturan jual beli dengan sistem Rekber dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang akan di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu seluruh kalangan masyarakat baik dari orang tua, remaja maupun orang dewasa untuk lebih bijak dalam melakukan jual beli melalui media *online*.

E. Telaah Pustaka

Dalam menjaga keaslian judul penulisan dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Secara Online Ditinjau Dari Prinsip Konsumen Islam (Studi Kasus Mahasiswi STAIN Kediri Program Studi Ekonomi Syari’ah Angkatan Tahun 2013)”, dalam skripsi tersebut membahas bagaimana perilaku konsumen khususnya mahasiswi STAIN Kediri mengenai pembelian pakaian secara online termasuk ke dalam jenis konsumen yang rasional dan irasional. Letak persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu jual beli yang dilakukan secara *online*. Sedangkan perbedaan antara penelitian dari penulis saat ini dengan penulisan sebelumnya yaitu objek dan tinjauannya. Peneliti sebelumnya difokuskan pada perilaku konsumen pakaian online yang ditinjau dari prinsip konsumen Islam, sedangkan peneliti selanjutnya fokus pada jual beli *online* dalam sistem rekber pada aplikasi Bukalapak yang ditinjau dari Hukum Islam.⁹
2. Skripsi yang berjudul “Perilaku Konsumen Mahasiswa Dalam Pembelian Produk Online Shop Ditinjau Dari Konsumsi Dalam Islam (Studi Kasus

⁹ Mei Siska Indriana, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Pakaian Secara Online Ditinjau Dari Prinsip Konsumen Islam (Studi Kasus Mahasiswi STAIN Kediri Program Studi Ekonomi Syari’ah Angkatan Thun 2013)” (Skripsi tidak diterbitkan. STAIN Kediri 2017).

Mahasiswa Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri Angkatan Tahun 2014/2015)" dalam skripsi tersebut membahas bagaimana perilaku konsumen mahasiswa Ekonomi Syariah dalam pembelian produk *online shop* yang ditinjau dari konsumsi Islam. Letak persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu pembelian suatu produk yang dilakukan dengan cara *online*. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penulisan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada perilaku mahasiswa dalam pembelian produk *online shop* yang ditinjau dari konsumsi dalam Islam. Sedangkan peneliti selanjutnya fokus pada jual beli *online* dalam sistem Rekber pada aplikasi Bukalapak yang ditinjau dari Hukum Islam.¹⁰

¹⁰ Norma Rizki Dwi Utomo, "Perilaku Konsumen Mahasiswa Dalam Pembelian Produk Online Shop Ditinjau Dari Konsumsi Dalam Islam (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri Angkatan Tahun 2014/2015)" (Skripsi tidak diterbitkan. STAIN Kediri, 2017).